

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Sungai Pinang

Dahulu masyarakat Sungai Pinang belum mengenal istilah desa, yang mereka kenal dengan sebutan *banjar* atau *nagori* (negeri). Sebelum berdirinya Desa Sungai Pinang, masyarakatnya masih bergabung dengan Desa Sungai Alah yang pada waktu itu masih berstatus bagian dari Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Indragiri Hulu. Seiring berjalannya waktu dengan penduduk yang cukup padat di Desa Sungai Alah. Akhirnya masyarakat membuat lagi sebuah *nagori* (negeri), yaitu *nagori* Sungai Pinang.

Pada mulanya *nagori* Sungai Pinang ini berawal dari hijrahnya sebuah Desa bernama *nagori* Koto Tuo yang dulu berada di seberang Sungai, perpindahan tersebut dikarenakan kondisi keamanan masyarakat pribumi tidak menentu pada waktu itu oleh penjajah Belanda. Masyarakat senantiasa berpindah-pindah dari hutan ke hutan untuk mendapatkan tempat yang aman, suatu ketika masyarakat menemukan sebuah tempat persinggahan mereka yang dirasa cukup aman. Setelah penduduk di tempat tersebut merasa mulai aman, maka diadakan musyawarah mufakat *niniak mamak*, ‘alim ulama dan *urang gadang* dalam *nagori*, yaitu *Datuak tangkayo*, *Datuak Majo*, dan *Datuak Paduko Rajo*. Di pimpin oleh Ahmad Timbang sebagai kepala kenegerian IV Koto Lubuk Ambacang atau yang lebih dikenal dengan panggilan *datuak Paduko Rajo*.

Dari hasil musyawarah, diputuskan untuk berpindah ke seberang sungai dengan alasan adanya ketersediaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang akan dibuka dalam menunjang kelangsungan hidup mereka. Seiring berjalannya waktu tahun 1921 M penduduk *Nagori Koto Tuo* semakin banyak menyeberangi Sungai untuk melangsungkan kehidupan. Sehingga dengan bertambahnya penduduk, di resmikanlah nama negeri tersebut dengan nama *nagori* Sungai Pinang sekitar tahun 1970 M yang diambil dari sejarah penemuan serumpun pinang di pinggir sungai di wilayah *nagori* tersebut. Kemudian setelah di resmikan, masyarakatpun segera menetapkan kepala *nagori* atau kepala *banjar* melalui pemilihan oleh *Niniak Mamak*, *'Alim Ulama*, dan *Urang Godang dalam Nagori* yang ada di *Nagori* Sungai Pinang. Adapun masa jabatan masing-masing kepala *Nagori* dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bustami. Pada waktu itu masa jabatan satu periode kepala *Nagori* memerintah selama 8 tahun.
2. M. Zein Bakri. Beliau menjabat sebagai kepala *Nagori* Sungai Pinang tidak sampai satu periode, hanya 1 tahun memimpin (1986 M–1987 M). Kepemimpinan dilanjutkan kembali oleh bapak Bustami, selama 7 tahun (1987 M–1994 M).
3. Anur Rifa'i yang ditunjuk oleh *Niniak Mamak*, *'Alim Ulama*, dan *Urang Godang* dalam *Nagori* sebagai kepala *Nagori*. Selama kepemimpinan beliau keadaan berjalan dengan baik. Beliau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimpin selama satu periode atau 8 tahun masa jabatan (1994 M–2002 M).

4. Masrijal. Beliau memerintah selama 5 tahun atau satu periode (2002 M- 2007 M).
5. Kusroyo, S. Sos. Beliau juga memerintah selama 5 tahun atau satu periode (2007 M-2012 M).
6. Muslim Burhan (periode tahun 2011 M-2017 M). Beliau memerintah selama 5 tahun atau satu periode.
7. Kusroyo,S. Sos. Periode tahun (2018 M-2023 M).

4.2 Geografis.

Sungai Pinang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit. Lapisan tanah yang terdapat di Desa Sungai Pinang ini jenisnya berwarna hitam gembur dibagian atas dan berwarna kuning dilapisan bagian bawahnya. Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan daerah beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Sungai Pinang memiliki iklim tropis. Bersuhu udara antara 19.5 derajat celcius sampai 34.2 derajat celcius. Kemudian musim yang ada di desa Sungai Pinang adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi berkisar antara bulan September sampai bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Agustus.

Desa Sungai Pinang merupakan salah satu desa di Kecamatan Hulu Kuantan yang dialiri sebuah Sungai dengan lebar 50 meter sampai 100 meter

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kedalaman 3 meter sampai 5 meter berdasarkan lokasinya, yaitu aliran Sungai berasal dari Provinsi Sumatera Barat sampai ke Kabupaten Indragiri Hulu tempat bermuaranya. Penduduk setempat mengatakan sungai tersebut dengan nama Batang Kuantan atau Sungai Kuantan. Di Sungai Kuantan inilah perayaan pacu jalur tradisi-budaya masyarakat setempat, umumnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang diadakan setiap sekali dalam setahun. Beriringan dengan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Desa Sungai Pinang juga memiliki objek wisata Sumber Air Panas, akan tetapi karena tidak terawat dan dikelola dengan baik karena letaknya yang cukup jauh dari pemukiman warga dan jalan transportasi ke tempat air panas tidak memadai. Sekarang objek wisata ini tidak begitu ramai dikunjungi. Adapun batas wilayah Desa Sungai Pinang saat ini, yaitu :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik.
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan.
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Dengan melihat batas-batas tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Sungai Pinang termasuk desa yang strategis, karena terletak di tengah atau di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelilingi oleh desa-desa lainnya. Luas wilayah desa Sungai Pinang 4.100 km², yang terdiri dari 3 dusun yaitu, dusun I bernama Mekarsari, dusun II bernama Sukajadi, dan dusun III bernama Dirgahayu. Berikut kondisi luas wilayah desa Sungai Pinang ;

1. Pemukiman : 5,87 ha
2. Pertanian dan perkebunan ;
 - a. Sawah : 58,3 ha
 - b. Karet : 110 ha
 - c. Kelapa : 10 ha
 - d. Kelapa sawit : 10 ha
 - e. Coklat : 2 ha
 - f. Palawija : 8 ha
3. Ladang/ tegalan : 10,4 ha
4. Hutan : - ha
5. Rawa-rawa : 15 ha
6. Perkantoran : 0,50 ha
7. Sekolah : 1,3 ha
8. Jalan (aspal dan semenisasi atau gang dan jalan ke sawah) : 1,5 ha
9. Mesjid : 2,5 ha
10. Pasar kaget : 1 ha
11. Lapangan olahraga : - ha

Jarak Desa Sungai Pinang menuju Kota Kecamatan Hulu Kuantan 3 Km, dengan lama jarak tempuh 10 menit. Kemudian jarak Desa Sungai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinang ke Kabupaten Kuantan Singingi adalah 36 Km, dengan lama jarak tempuh 1 jam.

4.3 Penduduk.

Jumlah penduduk Desa Sungai Pinang menurut data terakhir tahun 2017 yang penulis dapat adalah sebanyak 1083 orang, terdiri dari 257 kepala keluarga. Yang mana Desa Sungai Pinang memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu dusun 1 (satu) bernama Mekar Sari dengan kepala dusun dijabat oleh bapak Doni Asmadi, dusun 2 (dua) bernama Sukajadi dengan kepala dusun bapak Yayan Dirta Yuda, dan dusun 3 (tiga) bernama Dirgahayu dengan kepala dusun bapak Miko Saputra.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun, Nama Dusun dan Kepala Dusun Tahun 2017

No	Dusun (Nama-nama Dusun)	Kepala Dusun	Jumlah	Persentase (%)
1	Dusun I (Mekar Sari)	Doni Asmadi	422	38,97 %
2	Dusun II (Sukajadi)	Yayan Dirta	371	34,26 %
3	Dusun III (Dirgahayu)	Miki Saputra	290	26,77 %
Jumlah			1083	100 %

Sumber data : *Dokumentasi Kantor kepala desa Sungai Pinang Tahun 2017*

4.4 Agama

Desa Sungai Pinang penduduknya 100% beragama Islam. Dengan 3 (tiga) buah tempat ibadah, di antaranya 2 (dua) bangunan mesjid dan 1 (satu) bangunan mushalla. Mesjid al-Wustha bertempat di dusun I, mesjid ahl-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah bertempat di dusun III, dan mushalla Hidayah (surau cermin) bertempat di dusun II.

Kemudian terdapat 1 (satu) bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama islam yang berada di luar jam sekolah untuk memenuhi pengetahuan anak didik terhadap agama islam. Seperti belajar membaca Al-Qur'an, membahas tentang Tauhid, akidah akhlak seorang muslim, majelis taklim, pengajian kitab dan yang sejenisnya.

4.5 Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar menjadi perhatian pemerintah. Melalui Undang- undang Dasar RI 1945 dalam pasal 31 ayat (1) berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” ayat (2) berbunyi, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya”. Dan Undang-undang Dasar RI 1945 pasal 28 C ayat (1) berbunyi, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun”. Dimana pemerintahan wajib membiayai warga negaranya untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). artinya pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sungai Pinang, diantaranya pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Paud, Madrasah Diniyah Awaliyah (pendidikan dasar agama islam), pendidikan tingkat Sekolah dasar yaitu ; Sekolah Dasar Negeri 001 Sungai Pinang bertempat di dusun II, dan Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah (Swasta) bertempat di dusun I. Kemudian pendidikan tingkat pertama, yaitu Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah (Swasta) bertempat di dusun II. Dan pendidikan tingkat menengah atas, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hulu Kuantan bertempat di Desa Sampurago. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh berkisar 3-4 Kmbisa dijangkau masyarakat Desa Sungai Pinang dengan berjalan kaki atau berkendarabagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Setiap Dusun Tahun 2017

No	Dusun	Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mekar sari (I)	Tidak Lulus SD	5	7	12
		SD/ sederajat	21	25	46
		SMP/ sederajat	25	23	48
		SMA/ sederajat	30	20	50
		Perguruan Tinggi/ sederajat	15	25	40
2	Sukajadi (II)	Tidak Lulus SD	5	8	13
		SD/ sederajat	23	27	50
		SMP/ sederajat	25	26	52
		SMA/ sederajat	30	28	58
		Perguruan Tinggi/ sederajat	22	18	40
3	Dirgahayu (III)	Tidak Lulus SD	6	8	14
		SD/ sederajat	25	23	48
		SMP/ sederajat	25	20	45
		SMA/ sederajat	30	20	50
		Perguruan Tinggi/ sederajat	12	12	24
Jumlah			300	290	590

Sumber data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang tahun 2017

4.6 Adat Istiadat dan Budaya.

Berbicara mengenai adat yang ada di Desa Sungai Pinang tidak akan terlepas dari siapa yang memegang kendali suatu adat tersebut dan bagaimana sistemnya. Desa Sungai Pinang didalamnya memiliki 6 (enam) suku dan setiap suku dipimpin oleh kepala suku dengan sebutan *Datuak* atau *Niniak Mamak*. Di mana desa Sungai Pinang dikendalikan oleh dua penghulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pucuk atau *Dua Koto*, yaitu *KotoTuo* dan *Koto* Sungai Pinang. Setiap penghulu pucuk memiliki beberapa orang wakilnya atau mereka menamakan *Monti-Monti* atau *Datuak*, dan *Monti-Monti* Sungai Pinang.

4.7 Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian.

Dalam kelangsungan hidup manusia dibumi ini, faktor ekonomi sangat berperan penting dinilai sebagai berhasil atau tidak kehidupan seseorang atau suatu kelompok. Dilihat dari dahulu sampai saat ini perkembangan ekonomi selalu berubah, ada yangperubahan semakin baik bahkan sebaliknya. Khususmasyarakat Desa Sungai Pinang, mereka memiliki perkembangan ekonomi yang cukup baik. Ini dibuktikan hasil wawancara penullis bersama masyarakat dan kepala Desa Sungai Pinang. Masyarakat Desa Sungai Pinang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karet(*bakobun gotah*), kemudian masyarakat jugabercocok tanam padi di sawah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk menunjang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokokmereka. Disamping itu, sebagian kecil msyarakat memiliki kebun sawit. Karena untuk menanam sawit dibutuhkan modal yang cukup banyak. Sehingga tidak banyak masyarakat yang mampu mengolah lahan mereka untuk menanam pohon sawit. Dan ada juga yang pegawai negeri, pedagang, buruh serta yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Pinang Tahun 2017

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	480	44.32 %
2	Buruh	3	0.27 %
3	Pedagang	20	1.85 %
4	Pegawai Negeri/Pensiunan	48	4.43 %
5	Pegawai Kontrak Daerah/Swasta	35	3.23 %
6	Tukang	11	1.03 %
7	Tidak Bekerja	486	44.87 %
Jumlah		1083	100%

Sumber data : *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang tahun 2017*

1.8 Gambaran Organisasi Pelaksana Pamsimas Desa Sungai Pinang

Penasehat

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan penjelasan Program Pamsimas kepada masyarakat
- b. Menjamin keterbukaan dan keberhasilan pelaksanaan Pamsimas
- c. Mendorong KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dan lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat untuk berperan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas
- d. Mendorong masyarakat untuk mendukung KKM dan berpartisipasi dalam seluruh tahapan program Pamsimas
- e. Mendorong masyarakat untuk menjaga mutu dan kualitas kegiatan program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memberikan pandangan dan wawasan terhadap usulan kegiatan Program Pamsimas
- g. Memberikan masukan kepada KKM dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan Program Pamsimas

Koordinator KKM

Tugas dan tanggungjawab:

- a. memberikan penjelasan mengenai Program Pamsimas kepada masyarakat
- b. menjaga keterbukaan dan keberhasilan pelaksanaan Pamsimas
- c. Mendahulukan kepentingan masyarakat, memfasilitasi usulan/pendapat masyarakat
- d. Selalu mengupayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan
- e. Cepat mengambil inisiatif, tidak tergantung kepada Kepala Desa/Lurah
- f. Tegak dan tidak mudah dipengaruhi baik oleh aparat maupun pihak lain yang berkaitan dengan Program Pamsimas
- g. Membuka rekening KKM Pamsimas desa/kelurahan yang bersangkutan dan menandatangani kuitansi pengambilan ke bank.
- h. Memeriksa dan menandatangani rencana penggunaan dana yang dibuat oleh unit pengelola kegiatan KKM
- i. Aktif memimpin Tim Kerja Masyarakat dalam rapat rencana dan evaluasi
- j. Tanggap terhadap segala permasalahan, cepat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memeriksa buku kas dan membantu penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan
- l. Membuat laporan penyelesaian kegiatan akhir proyek, fisik, pelatihan, kesehatan, administrasi, dan keuangan
- m. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPTB), RKM (Renacana Kerja Mingguan), buku kas umum, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan (SPKMK), surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP3K).
- n. Menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan RKM (Rencana Kerja Mingguan)
- o. Memeriksa dan menandatangani pengajuan pencairan dan pengeluaran dana yang diajukan oleh unit pengelola keuangan/bendahara
- p. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
- q. Bertanggungjawab melaporkan hasil kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat, dan mengirimkan laporan tersebut ke DPMU (*District Project Management Unit*) setiap bulan

Kesekretarian KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat)

Tugas dan tanggungjawabnya:

- a. Membuat formulir, surat dan bentuk lain yang diperlukan untuk kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyajikan informasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas kepada masyarakat, khususnya tentang kegiatan yang sudah/akan dilakukan dan pembayaran yang sudah dilaksanakan pada papan informasi.
- c. Menjalankan operasional administrasi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program
- d. Menyusun laporan bulanan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh masing-masing unit.

Unit Kerja Teknis

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembuatan RKM (terutama yang menyangkut bidang teknis)
- b. Membantu dalam pelaksanaan desain sarana air bersih masyarakat dan sanitasi institusi
- c. Membelanjakan material dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi sarana air bersih masyarakat dan sarana sanitasi institusi
- d. Mengorganisir tukang untuk pelaksanaan konstruksi program
- e. Mengorganisir tenaga gotong-royong dalam pembangunan konstruksi program
- f. Mengawasi jalannya pelaksanaan konstruksi sarana air bersih dan sanitasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki sarana air bersih dan sanitasi
- h. Membantu masyarakat yang ingin membangun sarana sanitasi pribadi
- i. Memonitor pelayanan air bersih pada masyarakat
- j. Membuat laporan kondisi dan pelayanan sarana air bersih
- k. Melakukan pelelangan secara terbuka bagi pekerjaan yang memerlukan bantuan pihak ketiga
- l. Mengorganisir pengumpulan material dan/atau tenaga kerja

Unit Pengelola Keuangan (Bendahara)

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengorganisir terkumpulnya kontribusi masyarakat dalam bentuk tunai (*in cash*).
- b. Bersama unit teknis membelanjakan/membayar material dan peralatan untuk konstruksi sarana air minum dan sanitasi, pelatihan dan kegiatan kesehatan
- c. Membayar tenaga tukang/ahli yang bekerja untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun pelatihan ditingkat masyarakat
- d. Membuat catatan pembukuan seluruh pengeluaran dan membuat laporan keuangan bulanan terintegrasi dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaksanakan pekerjaan administrasi program sebagaimana diperlukan
- f. Menjaga dan mengadministrasikan semua bukti-bukti pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Kerja Kesehatan

Tugas dan tanggungjawabnya:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembuatan RKM yang menyangkut perubahan perilaku hidup sehat, peningkatan/promosi kesehatan serta sanitasi masyarakat
- b. Melaksanakan promosi kesehatan dan sanitasi pada masyarakat
- c. Memonitor dan membuat laporan tentang pelaksanaan promosi kesehatan dan sanitasi yang dilaksanakan di desa/kelurahan dan juga di sekolah
- d. Bekerjasama dengan guru sekolah dalam pelaksanaan kegiatan PHS di sekolah
- e. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti posyandu, PKK, Fatayat, Aisyah, dan komite CLTS(*Community –Led Total Sanitation*) – Natural Leader dalam pelaksanaan kegiatan PHS(*Purpura Henoeh-Schonlein*) dan CLTS di masyarakat.